

Code of Conduct

Pedoman Perilaku
2023



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



RSUP Dr. KARIADI
Sahabat Menuju Sehat

TIM PENYUSUN

**KOMITE ETIK DAN HUKUM
RSUP DR. KARIADI**

2023

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. LATAR BELAKANG.....	6
B. TUJUAN.....	6
C. RUANG LINGKUP.....	7
D. VISI, MISI, NILAI-NILAI RSUP DR. KARIADI.....	7
BAB II PEDOMAN PERILAKU.....	9
A. KODE PERILAKU UMUM.....	10
B. KOMITMEN TERHADAP PEMANGKU KEPENTINGAN.....	10
C. KOMITMEN TERHADAP KEPATUHAN STANDAR PERILAKU DAN ETIKA.....	11
D. KOMITMEN TERHADAP ORGANISASI PROFESI.....	12
E. KOMITMEN TERHADAP MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN.....	12
F. KOMITMEN TERHADAP KERAHASIAAN INFORMASI MEDIS PASIEN.....	13
G. KOMITMEN TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGGUNAAN INFORMASI.....	13
H. KOMITMEN UNTUK PATUH TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN.....	13
I. KOMITMEN TERHADAP PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN (<i>CONFLICT OF INTEREST</i>).....	14
J. KOMITMEN TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGGUNAAN ASET RSUP DR. KARIADI.....	14
K. KOMITMEN TERHADAP KETENTUAN KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN KERJA.....	15
L. KOMITMEN TERHADAP PENAGIHAN BIAYA PERAWATAN DAN KODING.....	15
M. KOMITMEN TERHADAP TANGGUNGJAWAB SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN.....	16
N. KOMITMEN TERHADAP PENELITIAN KLINIS.....	16
O. KOMITMEN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL.....	17
P. KOMITMEN TERHADAP APARATUR PENEGAK HUKUM.....	17
BAB III PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU.....	18
1. Penanggung Jawab Penegakan Etika dan Perilaku.....	19
2. Pelaporan Tindakan Penyimpangan.....	19
3. Sanksi Pelanggaran.....	20
BAB IV PENUTUP.....	21

SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA

Rumah sakit merupakan organisasi yang kompleks, terdiri dari beraneka ragam profesi dan menampung berbagai permasalahan terkait dengan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan, dengan karakteristik pasien yang sangat majemuk.

Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi (RSUP Dr Kariadi) juga merupakan rumah sakit vertikal tipe A pendidikan, yang bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada pasien secara paripurna dan mutakhir, serta berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan utama. Untuk itu Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien dan lingkungannya, sesuai dengan visi, misi dan nilai-nilai rumah sakit.

Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi (RSUP Dr Kariadi) terus berkembang selama 98 tahun ini dan beradaptasi dengan tantangan baru, berupaya untuk selalu berinovasi dengan memegang teguh profesionalitas dengan tetap menjunjung nilai etika dan perilakunya. Menurut Martin (1993), etika didefinisikan sebagai "*The discipline which can act as the performance index or reference for our control system*". Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya.

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat hingga pergaulan internasional sangat perlu suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, atau protokoler. Begitu pula di rumah sakit diperlukan pedoman bagaimana berperilaku dalam lingkup keprofesian.

Buku pedoman perilaku ini akan berfungsi sebagai landasan acuan perilaku secara unggul dalam perawatan pasien dan budaya tempat kerja, di mana rumah sakit kita diharapkan mampu terus memberikan standar tertinggi kepada pasien keluarga, dan staf internal rumah sakit. Buku Pedoman ini juga menguraikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai utama yang memandu perilaku dan pengambilan keputusan, membantu mempertahankan budaya yang positif dan saling menghormati di dalam rumah sakit, menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi sumber daya manusia yang harmonis dan kondusif, meningkatkan disiplin dan kualitas kerja, mendorong perilaku santun, profesional, jujur, dan transparan yang pada akhirnya dapat meningkatkan citra rumah sakit serta akan mempercepat pencapaian visi dan misi RSUP dr Kariadi tercinta.

Bersama-sama, mari kita pastikan bahwa rumah sakit kita tetap menjadi tempat pelayanan terbaik, berbudaya untuk selalu jujur, saling bekerjasama dan menghormati.

DIREKTUR UTAMA,
FARICHAH HANUM





KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dr. Sutomo No.16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024) 8413476 (Hunting), Fax : (024) 8318617, Call Center: (024) 8450800

Website : <http://www.rskariadi.co.id>, Email: info@rskariadi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI

NOMOR : HK.02.03 / 1.V / 1465 / 2023

TENTANG

PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI (*CODE OF CONDUCT*) RSUP Dr. KARIADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi RSUP Dr. Kariadi diperlukan pegawai yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik (*good governance*) serta mengutamakan mutu dan keselamatan pasien;
 - b. bahwa untuk mewujudkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dalam bentuk perilaku pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi tentang Pedoman Perilaku Pegawai (*code of conduct*) RSUP Dr. Kariadi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang ...

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/ MENKES/5662/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/156/2023 tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
14. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Nomor HK.02.03/I.II/1722/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
15. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Nomor HK 02.03/I.V/366/2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang Kode Etik Rumah Sakit RSUP Dr. Kariadi Semarang;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 137 Tahun 2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI TENTANG PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI (*Code of Conduct*) RSUP Dr. KARIADI.
- KESATU : Mencabut Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Nomor HK.02.03/I.V/460/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Pedoman Perilaku Pegawai (*Code of Conduct*) RSUP Dr. Kariadi dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA : Pedoman Perilaku (*code of conduct*) agar digunakan sebagai acuan perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- KETIGA : Pedoman Perilaku (*code of conduct*) Pegawai RSUP Dr. Kariadi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Utama ini.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Utama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 16 JUN 2023

**DIREKTUR UTAMA,**

FARICHAH HANUM

Bab I

Pendahuluan



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rumah Sakit Dr. Kariadi Umum Pusat Dokter Kariadi (RSUP Dr. Kariadi) merupakan rumah sakit vertikal tipe A pendidikan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada pasien sekaligus berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan bagi dokter-dokter spesialis, dan sub spesialis serta tenaga kesehatan lainnya. Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien dan lingkungannya. Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi dalam menjalankan fungsinya wajib berupaya memberikan pelayanan yang aman, berkualitas tinggi, menjunjung tinggi nilai-nilai norma dan etika, serta patuh pada ketentuan perundangan yang berlaku. Selain itu sebagai rumah sakit milik Kementerian Kesehatan RSUP Dr. Kariadi juga berkomitmen berperan aktif dalam mendukung program transformasi sistem kesehatan Indonesia.

Insan yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip norma dan etika dalam menjalankan tata kelola RSUP Dr. Kariadi yang baik diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut. Hal ini menjadi dasar bagi RSUP Dr. Kariadi untuk memiliki dan mengimplementasikan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang mengatur kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang menjadi pedoman wajib bagi seluruh insan dalam menjalankan aktivitas pelayanan.

Pengaturan perilaku yang tertuang dalam pedoman perilaku diharapkan mampu menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi sumber daya manusia yang harmonis dan kondusif, meningkatkan disiplin dan kualitas kerja, mendorong perilaku yang santun, profesional, jujur, dan transparan yang pada akhirnya dapat meningkatkan citra RSUP Dr. Kariadi serta akan mempercepat pencapaian visi dan misi RSUP Dr. Kariadi.

B. TUJUAN

1. Menjadi acuan perilaku bagi pegawai dalam melaksanakan tugasnya baik di dalam atau di luar lingkungan RSUP Dr. Kariadi.
2. Menjadi acuan perilaku bagi peserta didik dalam melaksanakan tugasnya di RSUP Dr. Kariadi.
3. Menjadi acuan dalam melakukan evaluasi terhadap pegawai dengan parameter yang seragam, khususnya dalam hal perilaku memberikan pelayanan.
4. Membantu perkembangan budaya dan nilai-nilai RSUP Dr. Kariadi.
5. Mengimplementasikan proses dan prosedur dalam rangka pencegahan, deteksi, dan koreksi pelayanan dan tindakan yang tidak etis.

6. Menciptakan sebuah lingkungan yang mendorong insan untuk melaporkan masalah etika tanpa rasa takut dan ragu.
7. Menciptakan pengendalian internal yang efektif untuk mempertahankan praktek bisnis yang etis dan transparan.
8. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan di RSUP Dr. Kariadi.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman perilaku ini berlaku bagi semua pegawai, setiap orang yang secara sah bekerja di lingkungan RSUP dr Kariadi dan peserta didik, yang selanjutnya disebut insan RSUP Dr. Kariadi.

D. VISI, MISI, NILAI-NILAI RSUP DR. KARIADI

1. Visi

"Menjadi rumah sakit modern dan berdaya saing tinggi di tingkat Asia tahun 2024".

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pelayanan, pendidikan, penelitian kesehatan yang bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien dan lingkungannya
- b. Menyelenggarakan proses bisnis rumah sakit yang sehat dan produktif.
- c. Menyelenggarakan pengembangan digitalisasi pelayanan rumah sakit.

3. Nilai-Nilai RSUP Dr. Kariadi

Merupakan budaya yang menjadi acuan perilaku meliputi:

- a. Kepercayaan (*trust*)
Yakin dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, mendapat pengakuan sebagai pusat rujukan utama bagi pelanggan.
- b. Integritas (*integrity*)
Sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.
- c. Peduli (*care*)
Peka terhadap kebutuhan orang lain dan mau membantu tulus ikhlas.
- d. Profesional
Dalam menjalankan profesinya sesuai standar, aturan dan menjamin mutu sebagai anggota organisasi RSUP Dr. Kariadi.

- e. Efisien
Pemanfaatan sumber daya sesuai kebutuhan dengan menggunakan waktu, biaya, dan tenaga yang tepat.
- f. Kebersamaan
Kerjasama, saling menghargai.

4. *Core value* ASN berAKHLAK :

- a. Berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat
- b. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan
- c. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
- d. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan
- e. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
- f. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan
- g. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis

Bab II

Pedoman Perilaku



BAB II PEDOMAN PERILAKU

A. KODE PERILAKU UMUM

Kode perilaku merupakan tata cara yang mengatur perilaku seluruh insan RSUP Dr. Kariadi dalam bersikap dan melakukan interaksi dengan pihak lain baik, pihak internal maupun pihak eksternal, yang dapat dipandang cakap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Insan RSUP Dr. Kariadi adalah setiap insan ataupun pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan di RSUP Dr. Kariadi dalam memberikan pelayanan kepada setiap pemangku kepentingan (*stakeholder*). Secara umum kode perilaku yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh setiap insan RSUP Dr. Kariadi adalah sebagai berikut :

1. Menjaga citra, harkat, dan martabat RSUP Dr. Kariadi.
2. Menjadi teladan dalam bersikap dan bertingkah laku dengan menjunjung tinggi norma yang berlaku dalam masyarakat.
3. Menyampaikan kepada pemangku kepentingan untuk tidak memberi apapun, baik langsung maupun tidak langsung kepada seluruh insan RSUP Dr. Kariadi.
4. Tidak mengunggah dan/atau membagikan konten yang mengandung unsur *hoax*, pornografi, radikalisme, terorisme, pelecehan, diskriminasi, isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), serta pandangan politik melalui media sosial.
5. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan yang dapat menurunkan citra insan dan/atau organisasi.
6. Tidak memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat kecuali karena penugasan.
7. Bersikap disiplin dalam pemanfaatan waktu kerja.
8. Berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya.

B. KOMITMEN TERHADAP PEMANGKU KEPENTINGAN

Kepercayaan merupakan unsur penting untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam menjalin interaksi dengan para pemangku kepentingan diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan tersebut. Setiap insan yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di RSUP Dr. Kariadi senantiasa akan bertanggung jawab dan bertindak profesional, jujur, adil dan konsisten dalam memberikan pelayanan. Seluruh insan RSUP Dr. Kariadi memiliki komitmen untuk :

1. Memenuhi tugas dan tanggung jawab organisasi kepada pimpinan RSUP Dr. Kariadi sesuai ketentuan dalam *Hospital by Laws*.
2. Memperlakukan dan memberikan kesempatan kerja yang sama kepada seluruh insan dengan adil tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin, kewarganegaraan, status perkawinan, keyakinan, politik.
3. Memelihara hubungan baik dengan menggalang kerja sama dengan mitra kerja yang berimbang dan saling menguntungkan, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menjalankan tata kelola yang baik dengan mematuhi kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk menetapkan penyedia barang dan jasa/mitra kerja secara obyektif, transparan dan

akuntabel berdasarkan evaluasi yang adil dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

5. Menyepakati perjanjian kerja yang berimbang dan saling menguntungkan dengan penyedia barang dan jasa/mitra, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bertanggung jawab terhadap lingkungan agar tidak terjadi pencemaran yang merugikan masyarakat sekitar.

C. KOMITMEN TERHADAP KEPATUHAN STANDAR PERILAKU DAN ETIKA

Kinerja dan citra RSUP Dr. Kariadi sebagai faktor yang mempengaruhi dan menentukan kelancaran pemberian pelayanan kesehatan dan kelangsungan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi RSUP Dr. Kariadi sangat berkaitan dengan perilaku insan RSUP Dr. Kariadi. Perwujudan kinerja yang *excellent* dan memenuhi target memerlukan komitmen dalam mematuhi tata tertib, disiplin, etika dan berperilaku profesional. Seluruh insan RSUP Dr. Kariadi memiliki komitmen untuk :

1. Mematuhi tata tertib, disiplin dan etika dalam melaksanakan tugas tanggungjawab pekerjaan yang meliputi :
 - a. Patuh terhadap tata tertib dan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Tidak akan melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar nilai kesusilaan antara lain pelecehan, penghinaan, perundungan, memfitnah, atau perilaku yang mengarah pada seksualitas yang mengganggu.
 - c. Tidak akan menggunakan, mengedarkan dan menjual yang berkaitan dengan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya, serta minuman keras.
 - d. Tidak akan melakukan perjudian dalam bentuk apapun yang dapat merusak moralitas.
 - e. Paham dan patuh terhadap pedoman perilaku RSUP Dr. Kariadi
2. Bersikap dan berperilaku profesional sesuai Kode Etik Profesi dan/atau Kode Etik Pegawai :
 - a. Berpedoman pada nilai dasar Aparatur Sipil Negara, pada kode etik dan kode perilaku berdasarkan *core values* Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK, serta pada nilai-nilai RSUP Dr. Kariadi.
 - b. Bekerja sesuai standar dalam bidang tugas dan berorientasi pada hasil terbaik.
 - c. Senantiasa mengembangkan diri dan belajar terus menerus.
 - d. Bekerja mengikuti standar dan etika profesi.
 - e. Tidak menutup diri terhadap perubahan dan perkembangan
 - f. Bertindak bijak sebelum mengunggah dokumentasi kegiatan RSUP Dr. Kariadi dalam forum media sosial.
3. Saling menghormati dan menghargai antara atasan dan bawahan serta antar rekan kerja sesuai tata kerja pegawai yang didasari bahwa kewajiban dan hak setiap individu dihormati untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat yakni :
 - a. Kami akan menjadikan komunikasi efektif dan solutif sebagai budaya dalam percakapan sehari-hari dan dalam menyelesaikan masalah.
 - b. Kami akan memperlakukan atasan, rekan kerja dan bawahan kami tanpa membeda-bedakan ras, agama, jenis kelamin, suku, status marital, usia dan disabilitas.

- c. Sebagai atasan, akan memberikan keteladanan dan panutan, memberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir, memberikan apresiasi, motivasi, membimbing bawahan serta terbuka terhadap kritik.
- d. Sebagai rekan kerja, akan bekerja dengan harmonis, membangun kompetisi sehat, toleransi, menghargai pendapat dan terbuka terhadap kritik.
- e. Sebagai bawahan, akan bersikap santun, meningkatkan kemampuan, berani mengemukakan pendapat, menginformasikan kepada pimpinan bila terdapat indikasi penyimpangan, menghindari ucapan intimidasi/fitnah/merendahkan atasan.

D. KOMITMEN TERHADAP ORGANISASI PROFESI

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi menjalin kerja sama yang baik dan berkelanjutan dengan organisasi profesi. Hal ini diperlukan untuk memperoleh informasi terkait perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi untuk kemajuan pelayanan.

Insan RSUP Dr. Kariadi berkomitmen untuk:

1. Menjunjung tinggi profesionalitas sesuai standar pelayanan yang disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
2. Memberikan perlakuan yang setara dan adil terhadap semua organisasi profesi.
3. Menangani permasalahan dalam pelayanan yang berkaitan dengan profesi (etik, disiplin, hukum) sesuai standar organisasi profesi yang selaras dengan ketentuan RSUP Dr. Kariadi.

E. KOMITMEN TERHADAP MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

RSUP Dr. Kariadi wajib menyelenggarakan pelayanan yang bermutu, aman dan menerapkan keselamatan pasien sesuai standar keselamatan pasien. Pelayanan bermutu yang berorientasi pada keselamatan pasien merupakan unsur penting bagi RSUP Dr. Kariadi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena hal tersebut merupakan bentuk implementasi dan refleksi dari kompetensi tenaga kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana layanan serta sistem manajemen dan administrasi dalam siklus pelayanan. Seluruh insan RSUP Dr. Kariadi memiliki komitmen untuk :

1. Memberikan pelayanan sesuai standar sasaran keselamatan pasien.
2. Berkontribusi aktif dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
3. Selalu mensosialisasikan dan membangun kesadaran tentang pentingnya keselamatan pasien.
4. Melaporkan setiap kejadian tidak diharapkan atau kejadian yang diduga menjadi suatu kejadian tidak diharapkan terhadap keselamatan pasien kepada atasan langsung atau pejabat terkait.
5. Melaporkan kejadian terkait keselamatan pasien tanpa takut mendapat sanksi.
6. Memberikan pelayanan yang manusiawi, adil, jujur, tanpa diskriminasi dan hak-hak lain sesuai ketentuan yang berlaku sebagai wujud penghargaan terhadap hak pasien dan keluarga.

F. KOMITMEN TERHADAP KERAHASIAAN INFORMASI MEDIS PASIEN

Informasi medis pasien merupakan rahasia yang wajib dijaga kerahasiaannya, oleh karenanya RSUP Dr. Kariadi memiliki kewajiban untuk menyimpan informasi medis tersebut dalam bentuk rekam medis. Rekam medis pasien dapat dibuka oleh RSUP dr. Kariadi hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh insan RSUP Dr. Kariadi memiliki komitmen untuk :

1. Menjaga kerahasiaan informasi medis pasien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hanya akan membuka informasi medis yang dibutuhkan apabila terdapat permintaan dari pihak yang berwenang dan untuk kepentingan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Tidak akan membuka atau mendiskusikan informasi medis pasien kecuali hanya dengan tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan pasien, penyandang biaya dan pihak lain yang berwenang untuk mendapatkan informasi pasien dalam rangka pembiayaan, perawatan pasien, permintaan aparaturnya penegak hukum atau kepentingan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Meminta persetujuan pembukaan informasi sebelum memberikan informasi medis untuk setiap permintaan dari Institusi di luar RSUP Dr. Kariadi.
5. Membatasi akses ke informasi medis pasien didasarkan pada kebutuhan klinis atau hanya untuk kepentingan RSUP Dr. Kariadi.

G. KOMITMEN TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGGUNAAN INFORMASI

Salah satu tanggung jawab RSUP Dr. Kariadi yang sangat penting adalah memelihara kepercayaan dan memastikan informasi yang berhubungan dengan pemangku kepentingan dirahasiakan sepanjang waktu. Setiap insan wajib untuk memperlakukan informasi milik RSUP Dr. Kariadi yang bersifat rahasia (*confidential*) yang diperolehnya sesuai dengan kewenangan dan lingkup pekerjaannya. Setiap insan RSUP Dr. Kariadi berkomitmen untuk :

1. Mengelola setiap informasi yang menjadi tanggung jawabnya dengan penuh kehati-kehatian serta menjaga kerahasiaan informasi dan penyampaiannya hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
2. Tidak akan memalsukan atau mengubah informasi pada catatan atau dokumen yang ada.
3. Tidak menyampaikan informasi untuk menghina, menghasut, mendiskriminasi atau melecehkan.
4. Mematuhi ketentuan masa retensi terhadap penyimpanan catatan dan dokumen.
5. Tidak mendokumentasikan aktivitas pelayanan pasien dan aset RSUP Dr. Kariadi tanpa izin resmi.

H. KOMITMEN UNTUK PATUH TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN

Peraturan merupakan produk hukum yang wajib ditaati dan menjadi pedoman. Memahami hukum dan peraturan yang berlaku di segala aktivitas harus dihayati dalam setiap kegiatan pemberian pelayanan RSUP Dr. Kariadi. Seluruh insan RSUP Dr. Kariadi memiliki komitmen untuk :

1. Melakukan tugas sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku.
2. Menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan yang dapat menimbulkan

korupsi, kolusi dan nepotisme dan tidak akan meminta atau mendapatkan pemberian secara pribadi atau tidak pribadi berupa suap, hadiah, tunjangan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Melaporkan kepada manajemen atau instansi yang berwenang terhadap setiap potensi pelanggaran hukum, peraturan atau kebijakan RSUP Dr. Kariadi.
4. Memastikan bahwa semua insan RSUP Dr. Kariadi memiliki kompetensi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memastikan semua pemasaran dan pemasangan iklan RSUP Dr. Kariadi dilakukan dengan jelas, benar, akurat dan melindungi kerahasiaan pribadi pasien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

I. KOMITMEN TERHADAP PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST)

Benturan kepentingan adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan dari penyelenggara pelayanan RSUP Dr. Kariadi yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya, sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi menimbulkan kerugian kepada pihak tertentu. Seluruh insan RSUP Dr. Kariadi dalam mencegah terjadinya benturan kepentingan berkomitmen untuk :

1. Akan selalu mengutamakan kepentingan RSUP Dr. Kariadi di atas kepentingan pribadi atau golongan.
2. Tidak akan melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset RSUP Dr. Kariadi untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau golongan.
3. Tidak akan menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukan di dalam RSUP Dr. Kariadi.
4. Tidak akan memanfaatkan informasi rahasia dan data RSUP Dr. Kariadi untuk digunakan di luar kepentingan RSUP Dr. Kariadi.
5. Tidak akan memberikan perlakuan istimewa kepada pelanggan, pemasok, mitra bisnis, pemerintah atau pihak lain melebihi dari kebijakan yang ditetapkan RSUP Dr. Kariadi.

J. KOMITMEN TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGGUNAAN ASET RSUP DR. KARIADI

Aset merupakan sumber daya yang dimiliki RSUP Dr. Kariadi untuk digunakan dalam upaya pencapaian tujuan serta visi dan misi. Pemeliharaan dan penggunaannya merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan kelangsungan pelayanan. Insan RSUP Dr. Kariadi berkomitmen :

1. Menjaga, memelihara, mengamankan dan menyelamatkan aset RSUP Dr. Kariadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan pencatatan dan pelaporan aset RSUP Dr. Kariadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menggunakan dan mengoptimalkan pemanfaatan aset RSUP Dr. Kariadi untuk peningkatan pelayanan sesuai jabatan, kewenangan dan lingkup pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
4. Tidak akan menggunakan dan memanfaatkan aset RSUP Dr. Kariadi untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan/atau aktivitas politik serta kepentingan pihak ketiga lainnya.

K. KOMITMEN TERHADAP KETENTUAN KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN KERJA

Perilaku yang dapat mewujudkan keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja merupakan suatu keharusan, oleh karenanya implementasi dan pengawasan terhadap kepatuhan pada standar keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja yang telah ditetapkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh insan RSUP Dr. Kariadi. Setiap insan RSUP Dr. Kariadi berkomitmen untuk :

1. Mentaati setiap ketentuan dan/atau standar tentang keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja.
2. Mendorong pasien dan keluarga pasien untuk melaporkan pengamatan dan keluhan apabila menemukan kondisi yang tidak aman.
3. Menciptakan dan menyediakan kondisi lingkungan kerja yang aman.
4. Segera melaporkan setiap kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan RSUP Dr. Kariadi melalui proses pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Mengingatkan unit kerja atau insan yang terkait apabila didapatkan praktik atau kondisi tidak aman yang diamati dalam lingkungan kerja.
6. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur pembuangan limbah medis dan limbah berbahaya lainnya yang dihasilkan dari kegiatan operasional RSUP Dr. Kariadi.
7. Segera memberitahu atasan jika mengalami insiden kecelakaan kerja atau terkena penyakit akibat kerja.
8. Segera melaporkan insiden yang membahayakan keselamatan pasien kepada Sub Komite Keselamatan Pasien melalui Komite Mutu RSUP Dr. Kariadi.
9. Melakukan pemeriksaan, inspeksi dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana termasuk sumber daya peralatan dan sistem deteksi secara fungsional sesuai kewenangan dan lingkup pekerjaannya.

L. KOMITMEN TERHADAP PENAGIHAN BIAYA PERAWATAN DAN KODING

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi wajib melakukan pencegahan terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. RSUP Dr. Kariadi memiliki komitmen untuk dapat mengendalikan biaya perawatan dan membuat tagihan biaya perawatan yang akurat sesuai dengan tarif, ketentuan dan peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kecurangan untuk pelayanan dan penagihan baik pasien umum, pasien jaminan asuransi maupun pasien jaminan kesehatan nasional. Seluruh insan RSUP Dr. Kariadi berkomitmen untuk:

1. Membuat kebijakan tentang tarif/biaya pelayanan yang akurat, transparan dan terbuka.
2. Menerapkan tarif dan melakukan penagihan sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku dan/atau sesuai perjanjian yang dilakukan dengan pihak penjamin/asuransi.
3. Mengenakan biaya untuk semua layanan kesehatan yang tersedia sesuai dengan tarif dan pengkodingan yang berlaku.
4. Segera melaporkan dan mengembalikan pembayaran apabila terdapat kelebihan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Melakukan verifikasi apabila terdapat tagihan dan/atau pembayaran yang tidak akurat.
6. Merespons pertanyaan dan keluhan terkait tagihan dari pasien atau pihak lainnya dengan jujur.

7. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk menanggapi atau mengantisipasi adanya permintaan dokumen yang terkait pembiayaan pasien dari badan pemeriksa/lembaga/instansi yang berwenang.

M. KOMITMEN TERHADAP TANGGUNGJAWAB SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi adalah rumah sakit pendidikan yang menjadi tempat pembelajaran untuk mahasiswa atau peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Insan RSUP Dr. Kariadi bertanggung jawab terhadap proses penyelenggaraan pendidikan klinis yang berlangsung di RSUP Dr. Kariadi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan mengutamakan keselamatan pasien. Seluruh insan RSUP Dr. Kariadi berkomitmen untuk :

1. Ikut berperan serta dalam menghasilkan tenaga medis dan tenaga kesehatan lain sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
2. Melakukan supervisi dan bimbingan kepada peserta didik yang ikut dalam memberikan pelayanan dan perawatan kepada pasien untuk menjamin keselamatan pasien dan mutu layanan.
3. Selalu mempertahankan dan meningkatkan kompetensi.
4. Memberikan pelatihan dan penyegaran tentang mutu dan keselamatan pasien untuk peserta didik.
5. Melakukan evaluasi terhadap kemampuan dan perilaku peserta didik untuk menjamin kualitas pelayanan pasien.
6. Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan terkini sebagai pedoman dalam memberikan pengajaran kepada para peserta didik.
7. Mendukung pendidikan tenaga kesehatan yang bermartabat dan turut aktif mencegah segala bentuk perundungan dalam dunia pendidikan.

N. KOMITMEN TERHADAP PENELITIAN KLINIS

Penelitian klinis harus dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah penelitian klinis dan sesuai prinsip-prinsip etika yang menghargai Hak Asasi Manusia. Setiap insan RSUP Dr. Kariadi yang terlibat penelitian klinis berkomitmen untuk :

1. Memperlakukan subyek penelitian sebagai individu yang otonom dan tidak memanfaatkan mereka semata sebagai alat untuk mencapai tujuan penelitian.
2. Memahami subjek penelitian berhak atas semua hak dan perlindungan yang diberikan kepada pasien pada umumnya.
3. Memenuhi dan mematuhi prinsip-prinsip perlindungan subjek manusia dan praktek klinis yang baik untuk penelitian (*Good Clinical Practice/GCP*) dan mematuhi Pedoman Penelitian Klinis.
4. Memberikan informasi kepada pasien subyek penelitian sebelum melakukan penelitian dan mereka berhak menyetujui ataupun menolak (*informed consent*).
5. Memastikan setiap penelitian klinik yang akan dilakukan di RSUP Dr. Kariadi terlebih dilakukan uji/kajian etik (*Ethical Clearance*) oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan.
6. Melakukan *monitoring* dan evaluasi penelitian klinis secara teratur untuk memantau penelitian dilakukan sesuai kaidah dan ketentuan yang berlaku serta memantau kejadian tidak diinginkan yang terjadi pada subjek penelitian.

O. KOMITMEN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL

Perkembangan pesat aplikasi media sosial dan meningkatnya interaksi seseorang dalam komunitas penggunaan media sosial serta keterlibatan dalam berbagai wacana terkait aspek sosial politik dapat berdampak pada citra dan kredibilitas RSUP Dr. Kariadi.

Setiap insan RSUP Dr. Kariadi wajib menerapkan etika dalam penggunaan aplikasi media sosial baik secara profesional maupun pribadi, sehingga mampu menjaga integritas diri, citra dan kredibilitas RSUP Dr. Kariadi. Setiap insan RSUP Dr. Kariadi berkomitmen untuk:

1. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang teguh nilai dasar insan RSUP Dr. Kariadi dan selalu menjaga reputasi dan integritas.
2. Tidak membuat atau menyebarkan informasi yang bermuatan *hoax*, fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, pornografi, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman atau informasi yang berhubungan dengan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) di media sosial.
3. Bertindak dengan bijak dan sopan dalam menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi.
4. Tidak membuat konten di media sosial yang melibatkan pasien atau lingkungan RSUP Dr. Kariadi tanpa izin resmi.
5. Tidak mengungkapkan informasi rahasia atau memberikan pendapat mengenai RSUP Dr. Kariadi melalui media sosial, tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang terlebih dahulu.
6. Melakukan pengecekan ulang atas kebenaran informasi yang didapatkan sebelum menyebarkannya melalui media sosial dengan mempertimbangkan etika.
7. Tidak terlibat dalam diskusi atau perdebatan terkait sesuatu hal yang dapat menimbulkan risiko terhadap pribadi maupun yang secara tidak langsung melibatkan identitas RSUP Dr. Kariadi di media sosial.

P. KOMITMEN TERHADAP APARATUR PENEGAK HUKUM

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi memelihara hubungan baik dengan aparaturnya penegak hukum dengan cara yang etis dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan dengan cara:

1. Menjalin kerja sama dalam rangka promotif dan preventif terkait keamanan RSUP Dr. Kariadi, permasalahan etikolegal kesehatan, serta program konsultatif dan bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada aparaturnya penegak hukum dengan maksud agar berbuat atau tidak berbuat yang tidak sesuai dengan kewajiban jabatannya.

Bab III

Penegakan Pedoman Perilaku



BAB III

PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU

Pedoman perilaku ini menjadi pedoman bersikap dan bertindak dalam melaksanakan tugas sehari-hari di RSUP Dr. Kariadi. Setiap pelanggaran terhadap pedoman perilaku dan ketentuan-ketentuan pelanggaran disiplin RSUP Dr. Kariadi yang berlaku, yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian finansial maupun non finansial bagi RSUP Dr. Kariadi, merupakan tindakan indisipliner sehingga patut dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya.

1. Penanggung Jawab Penegakan Etika dan Perilaku

Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian bertanggung jawab atas penegakan etika dan perilaku bagi seluruh insan RSUP Dr. Kariadi. Komite Etik dan Hukum memastikan penerapan etika, pedoman perilaku dan hukum di RSUP Dr. Kariadi, memberikan analisis dan pertimbangan etik dan hukum pada pembahasan internal kasus dugaan etik dan hukum. Komisi Etik dan Hukum bersama Kelompok Substansi SDM saling berkolaborasi dan bertanggung jawab untuk dapat tersosialisasinya dasar-dasar penerapan etika dalam pelaksanaan kerja oleh semua insan RSUP Dr. Kariadi.

Penanggung jawab penegakan etika perilaku profesi medik dilaksanakan oleh Komite Medik (Sub Komite Etik Profesi Medik), penanggung jawab penegakan etika dan perilaku profesi keperawatan adalah Komite keperawatan (Sub Komite Etik Profesi Keperawatan), dan profesi lain di bawah tanggung jawab Kelompok Substansi SDM.

2. Pelaporan Tindakan Penyimpangan

Pelaksanaan pedoman perilaku merupakan komitmen dan tanggung jawab seluruh insan RSUP Dr. Kariadi. Setiap insan RSUP Dr. Kariadi yang menemukan indikasi maupun terjadinya pelanggaran terhadap pedoman perilaku wajib melaporkan sebagai dugaan tindakan penyimpangan melalui atasan dan atau kepada Komite Etik dan Hukum melalui saluran resmi di RSUP Dr. Kariadi.

Penanganan terhadap laporan atau pengaduan atas pelanggaran terhadap pedoman perilaku sebagai berikut :

- a. Memperlakukan setiap pengaduan baik dari sumber internal maupun eksternal RSUP Dr. Kariadi sebagai *confidential* atau rahasia.
- b. Melindungi siapa saja yang memberikan laporan dan pengaduan atas dugaan perilaku yang menyimpang.
- c. Tindak lanjut dari pelaporan dan pengaduan terhadap dugaan perilaku yang menyimpang adalah melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran dugaan penyimpangan tersebut.
- d. Pelaporan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Pengawas.

3. Sanksi Pelanggaran

- a. Setiap insan RSUP Dr. Kariadi yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap pedoman perilaku ini akan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan.
- b. Sanksi bagi insan RSUP Dr. Kariadi yang melakukan pelanggaran pedoman perilaku ini ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat masukan dari Komite Etik dan Hukum yang ditetapkan sesuai ketentuan RSUP Dr. Kariadi.
- c. Insan RSUP Dr. Kariadi yang terbukti melakukan pelanggaran pedoman perilaku juga wajib membuat surat pernyataan.
 - 1) Pernyataan secara tertutup,

Pernyataan penyesalan atau janji tidak akan mengulangi kembali kesalahan yang telah dilakukan, yang dinyatakan secara lisan dan tertulis di hadapan atasan langsung atau pejabat yang berwenang, atau
 - 2) Pernyataan secara terbuka,

Pernyataan penyesalan atau janji tidak akan mengulangi kembali kesalahan yang telah dilakukan, yang dinyatakan secara lisan dan tertulis dan disampaikan secara umum/terbuka.
- d. Insan RSUP Dr. Kariadi yang terbukti melakukan pelanggaran pedoman perilaku dan tidak bersedia membuat pernyataan secara lisan maupun tertulis dapat dijatuhi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Insan RSUP Dr. Kariadi yang melakukan pelanggaran undang-undang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bab IV

Penutup



BAB IV
PENUTUP

Pedoman Perilaku ini merupakan bagian tak terpisahkan dari tata kelola RSUP Dr. Kariadi yang baik, namun disadari bahwa panduan ini tidak dapat mengarahkan seluruh tindakan yang tepat pada setiap situasi. Oleh karenanya RSUP Dr. Kariadi sangat mengandalkan setiap insan RSUP dr Kariadi untuk selalu berfikir dan bertindak secara benar dan tepat dalam situasi dan kondisi yang dihadapi dengan mengedepankan kepentingan RSUP Dr. Kariadi. Panduan perilaku ini akan dikaji secara berkala dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan RSUP Dr. Kariadi.

**DIREKTUR UTAMA**
FARICHAH HANUM

Pernyataan Komitmen
untuk mematuhi
Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*)

Setiap insan RSUP Dr. Kariadi wajib memberikan pernyataan sebagai komitmen pribadi untuk mematuhi Pedoman Perilaku.

KOMITMEN UNTUK MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU

Yang bertandatangan di bawah ini, saya

Nama :

Unit Kerja :

Jabatan :

Menyatakan bahwa:

1. Telah memahami isi Pedoman Perilaku RSUP dr. Kariadi
2. Bersedia mematuhi komitmen insan RSUP dr. Kariadi dalam Pedoman Perilaku RSUP Dr. Kariadi dan akan menerapkannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
3. Siap menerima konsekuensi bila melakukan pelanggaran atas komitmen perilaku yang telah ditetapkan dalam Pedoman Perilaku RSUP Dr. Kariadi
4. Sebagai insan RSUP Dr. Kariadi saya akan memegang komitmen untuk mengembangkan reputasi RSUP Dr. Kariadi dengan integritas yang tinggi dan perilaku yang terpuji.

.....
(Nama Lengkap dan Tanda Tangan)